



PONDOK PESANTREN ZAENUSSALAM

Sekretariat: Komplek Yayasan Jidris Assalam
Kp. Pagergunung Kel. Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya

Nomor: 014/PONPES-ZA/II/2021
Lampiran: 3
Perihal: Permohonan Bantuan Dana Hibah Tahun 2022

Kepada
Yth. BAPAK WALIKOTA TASIKMALAYA
Di
Tasikmalaya

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin.

Bersama ini kami sampaikan bahwa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Drs. H. DUDUNG ABDUSSALAM, M.Ag.

Jabatan: Ketua Yayasan Jidris Assalam

Bertindak untuk dan atas

Nama Yayasan: YAYASAN JIDRIS ASSALAM

Nama Pesantren: PONPES ZAENUSSALAM

Alamat: Kp. Pagergunung Kel. Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya

Nomor Kontak Person: 085213001010

Memohon untuk pembangunan asrama santri laki-laki di Ponpes Zaenussalam. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sertakan:

1. Surat keterangan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan
2. Surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan
3. Fotocopi akta notaris yayasan
4. Surat pernyataan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Hibah
5. Surat Keterangan Domisili dan Desa atau Kelurahan
6. Surat Izin Operasional Pondok Pesantren
7. Fotocopi bukti status kepemilikan tanah
8. Fotocopi KTP Ketua yang menyampaikan usulan bantuan
9. Fotocopi Nomor Rekening Bank yang Masih Aktif

Demikian, agar menjadi maklum. Atas perhatian dan perkenan Bapak mengabulkan permohonan ini,

Kami ucapkan Terimakasih. *Jazakumullah khairon katsira.*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, 26 Februari 2021

Pimpinan Pondok Pesantren



Drs. H. Dukung Abdussalam, M.Ag.



A. Latar Belakang

Pondok Pesantren Zaenussalam terletak di Kp. Pagergunung Singkup Purbaratu Kota Tasikmalaya. Pesantren ini didirikan diatas tanah waqaf Yayasan Jidris Assalam dengan harapan Pondok Pesantren Zaenussalam menjadi sarana dakwah dan pendidikan yang dipergunakan untuk menuntut ilmu oleh generasi mendatang ataupun masyarakat sekitar. Berikut ini kami sampaikan secara singkat mengenai kegiatan di Pondok Pesantren Zaenussalam, sesuai dengan program dan kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan

- Pemondokan bagi para santri
- Pengajaran Al-quran dan Kitab-Kitab Kuning
- Pengajaran subuh anak usia SD/MI

Demikian latar belakang pembangunan asrama ini, semoga dapat menjadikan bahan pertimbangan untuk memberikan bantuan sehingga pembangunan dapat terlaksanakan, kami ucapkan terima kasih dan semoga Allah SWT berkenan mengabulkan upaya ini.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari pembangunan asrama santri Pondok Pesantren Zaenussalam, adalah: Membangun Asrama yang permanen dan representatif sesuai dengan standar kelayakan untuk dipergunakan sebagai sarana dan prasarana para santri yang aman dan nyaman.

Tujuan dari Pembangunan asrama santri ini, adalah

1. Dapat menampung para santri sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam menuntut ilmu.
2. Mengembangkan potensi pendidikan yang berdaya sang.
3. Meningkatkan kapasitas daya tampung.
4. Menyediakan suatu tempat untuk kegiatan belajar yang representative dan kondusif

C. Rincian Rencana Kegiatan

Anggaran biaya yang akan di terima pondok pesantren akan di gunakan untuk pembangunan asrama, yang beralamat di Kp. Pagergunung Kel. Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya.

D. Jadwal Kegiatan dan Rencana Penggunaan Hibah

Jadwal kegiatan dan rencana penggunaan hibah (terlampir)

E. Perkiraan Biaya

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan asrama santri diperkirakan membutuhkan dana sebesar, Rp. 334.897.000,00 (*Tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah*).

Rincian Anggaran Biaya

Proyek : Pembangunan Asrama Santri Pondok Pesantren Zaenussalam

Lokasi : Kp. Pagergunung Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya

NO.	JENIS PEKERJAAN	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN Pengukuran dan bauplank			1.500.000,00	1.500.000,00
					1.500.000,00
II	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR Galian Tanah Pondasi Menguruk Kembali Tanah Urug di bawah Pasir urug	m3 Gol m3 m3	645 ¼ x gal 322,5 10,12	27.500,00 40.000,00 15.000,00 50.000,00	17.737.500,00 10.168.750,00 4.837.500,00 506.000,00
					33.249.750,00
III	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON				
	Pasangan batu kosong Pasangan batu kali Pasangan trasram Pasangan dinding batu Beton Beton blk. gevel Beton sloof Beton balok ring Beton kolom	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	225 68,23 1,6 420 9,1 12,5 27,98 18,2	65.000,00 55.000,00 495.250,00 175.375,00 1.612.500,00 1.612.500,00 1.612.500,00 1.612.500,00 1.612.500,00	14.625.000,00 12.375.000,00 792.400,00 53.657.500,00 13.673.750,00 1.612.500,00 10.156.250,00 25.117.750,00 19.347.500,00
					112.357.650,00
IV	PEKERJAAN PLESTERAN				
	Plesteran trasram Plesteran dinding Plesteran beton	m2 m2 m2	465 120,75	95.000,00 95.000,00 95.000,00	14.175.000,00 11.471.250,00 25.646.250,00
					25.646.250,00
VI	PEKERJAAN KAP				
	Kap Cor Pekerjaan kubah Masjid Pekerjaan Kubuh Kecil	m3 unit unit	385 1 4	275.725,00 18.011.525,00 4.011.525,00	56.154.125,00 18.011.525,00 16.046.100,00
					100.211.750,00
VII	PEKERJAAN LANTAI/PLAFOND				
	Lantai tegel keramik Plint tegel keramik Plafond papan jati List pinggir 4/4 profil Menggosok tegel	m2 m2 m2 m2 m2	420 79,68 225 154 95,03	97.500,00 45.250,00 155.450,00 66.500,00 34.500,00	20.950.000,00 3.605.520,00 14.976.250,00 10.241.000,00 3.277.500,00
					33.050.270,00
VIII	PEKERJAAN BESI BAJA				
	Beugel/palt strip Baut/mur Engsel H. besar Engsel H. kecil Grendel Angker kusen Kunci tangan union asli Hak angin	bh bh bh bh bh bh bh bh	3 40 18 20 32 54 6 20	16.500,00 2.500,00 4.500,00 4.500,00 2.800,00 850,00 65.000,00 3.300,00	495.000,00 100.000,00 81.000,00 90.000,00 89.900,00 45.600,00 390.000,00 66.000,00
					1.357.500,00

IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
	Sekring box	Unit	1	45.000,00	45.000,00
	Lampu tl 20 watt	bh	10	50.000,00	500.000,00
	Lampu pijar 25 watt	bh	10	3.500,00	350.000,00
	Titik lampu	bh	10	75.000,00	750.000,00
	Stop kontak	bh	4	75.000,00	300.000,00
	Saklar tunggal	bh	10	11.500,00	115.000,00
	Saklar double	bh	4	13.500,00	540.000,00
	Pemasangan listrik				2.750.000,00
					4.549.000,00
X	PEKERJAAN PENGECEKAN				
	Cat tembok plafond	m2	227,5	66.500,00	15.128.750,00
	Cat kayu	m2	34,63	87.500,00	3.030.125,00
	Politur daun pintu	m2	8	122.750,00	982.000,00
	Mengeteer kap	m2	108	35.500,00	3.834.000,00
					22.974.875,00
				JUMLAH TOTAL	334.897.000,00

F. Data umum Organisasi

Profil Pengurus Yayasan Jidris Assalam Pagergunung Singkup Purbaratu

Kota Tasikmalaya

Nama Yayasan	Jidris Assalam
Berdiri	1994
DEWAN PEMBINA	Endun Sudarman Salam
DEWAN PENGURUS	
KETUA	H. Dudung Abdussalam, M.Ag
SEKRETARIS	Risma Salam, S.Kom
BENDAHARA	Laili Rahmatul Fajri, S.Pd., M.Hum
DEWAN PENGAWAS	
Alamat	Kp. Pagergunung Kel. Singkup
Kecamatan	Purbaratu
Kota	Tasikmalaya
Provinsi	Jawa Barat

G. Profil dan Susunan Pengurus Pondok Pesantren Zaenussalam

1. Profil Pondok Pesantren Zaenussalam

Nama	Pondok Pesantren Zaenussalam
Alamat	Kp. Pagergunung Rt 02 Rw 03 Kel. Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
NSPP	510032780512

2. Susunan Pengurus Pondok Pesantren Zaenussalam

Pimpinan Pesantren	Drs. H. Dudung Abdussalam, M.Ag
Sekretaris	Makin Kamludin, S.Pd.I., M.Si
Bendahara	Laili Rahmatul Fajri, M.Hum
Pengajar	Ust. Zaenal Ummi Mahir H. N. Nasiroh Popon

G. Susunan Panitia Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Zaenussalam

**SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN ASRAMA
SANTRI
PONDOK PESANTREN ZAENUSSALAM**

Penanggung Jawab : Endun Sudarman, M Pd
Ketua : H. Dudung Abdussalam, M Ag
Sekretaris : Makin Kamaludin, S Pd I, M Si
Bendahara : Laili Rahmatul Fajri, M Hum

Seksi – Seksi

A. Perencanaan Gambar dan Design : Ardi Ariandi, S T
B. Divisi Humas dan Publikasi : Upi Lutfiah, M Pd
C. Pengawasan : Muhammad Sidik

G. Penutup

Demikian proposal ini kami buat sebagai bahan kajian dan pertimbangan Bapak, selanjutnya berkenan kiranya membantu kesulitan pembiayaan pembangunan yang akan kami hadapi ini.

Semoga Allah SWT membukakan jalan dan menganugerahkan balasan berlipat ganda bagi para pihak yang berkenan membantu.

Tasikmalaya, 26 Februari 2021

Sekretaris,

Makin Kamaludin, S Pd I, M Si



Drs. H. Dudung Abdussalam, M Ag

RENCANA PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN ASRAMA PONDOK PESANTREN ZAENUSSALAM

Nama : PONPES ZAENUSSALAM
 Alamat : PAGERGUNUNG
 Desa : SINGKUP
 Kecamatan : PURBARATU
 Kota : TASIKMALAYA
 Provinsi : JAWA BARAT

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT PEKERJAAN (%)	WAKTU PELAKSANAAN												KET
			BULAN KE-I			BULAN KE-II			BULAN KE-III						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.02%	0.51%	0.51%											
II	PEKERJAAN TANAH & URUGAN	1.22%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%		
III	PEKERJAAN PONDASI	17.89%			2.98%	2.98%	2.98%	2.98%	2.98%	2.98%					
IV	PEKERJAAN DINDING & STRUKTUR BETON	20.60%					4.12%	4.12%	4.12%	4.12%	4.12%				
V	PEKERJAAN KUSEN PINTU & JENDELA + KACA	9.28%											9.28%		
VI	PEKERJAAN ATAP	28.44%								14.22%	14.22%				
VII	PEKERJAAN PLAFOND	8.01%										8.01%			
VIII	PEKERJAAN LANTAI	8.96%											8.96%		
IX	PEKERJAAN PENGECATAN DAN LABURAN	3.84%												3.84%	
X	PEKERJAAN INTALASI LISTRIK & ARMATUR	0.78%												0.78%	
JUMLAH		100.04%	0.62%	0.62%	2.09%	3.09%	7.21%	7.21%	7.21%	21.43%	18.45%	8.12%	18.35%	4.62%	
DIBULATKAN			0.62%	1.24%	4.34%	7.46%	14.65%	21.86%	29.07%	50.50%	68.95%	77.07%	95.42%	100.04%	



PONDOK PESANTREN ZAENUSSALAM
Sekretariat: Komplek Yayasan Jidris Assalam
Kp. Pagergunung Kel. Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya

SURAT PERNYATAAN
Nomor: 015/PONPES-ZA/II/2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Dudung Abdussalam, M Ag
abatan : Pimpinan Pondok Pesantren Zaenussalam
Alamat Pesantren : Kp. Pagergunung Kel. Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalay
Telepon/HP : 085213001010

Dengan ini, Kami Pimpinan Pondok Pesantren Zaenussalam Kp. Pagergunung Kel. Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya sebagai pemohon bantuan dana dari APBD menyatakan, bersedia untuk menyediakan dana pendamping apabila diperlukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 26 Februari 2021
Pimpinan Pondok Pesantren

10000
METERAI
TEMPEL
15397017

Drs. H. Dudung Abdussalam, M.Ag



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PERMOHONAN BELANJA HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Drs. H. Dudung Abdussalam, M.Ag
Jabatan	Ketua
Bertindak untuk dan atas nama	Pondok Pesantren Zaenussalam Kp. Pagergunung Kel. Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
Telepon/HP	085213001010

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggung jawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja hibah yang diterima
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan proposal yang telah disetujui

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun

Tasikmalaya, 26 Februari 2021



Drs. H. Dudung Abdussalam, M.Ag



SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Drs. H. Dudung Abdussalam, M.Ag
Jabatan	Ketua
Bertindak untuk dan atas nama	Pondok Pesantren Zaenussalam Kp. Pagergunung Kel. Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
Telepon/HP	085213001010

Dengan ini, Kami Pimpinan Pondok Pesantren Zaenussalam Kp. Pagergunung RT 02/ RW 03 Kel. Singkup Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya sebagai pemohon bantuan dana dari APBD bersedia memberikan pertanggung jawaban.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tasikmalaya, 26 Februari 2021

Ketua



Drs. H. Dudung Abdussalam, M.Ag



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN PURBARATU
KELURAHAN SINGKUP
Jalan Singkup No.209 Purbaratu
TASIKMALAYA

KOPIS 46196

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474 / h y / Kel / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa

Nama Pesantren	: ZAENUSSALAM
Nama Pimpinan	: Drs.H.DUDUNG ABDUSSALAM,Ag
Tahun Berdiri	: 24 Juli 2005
Alamat	: Kp Pagergunung RT 002 RW 003 Kel Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

Benar Pesantren Zaenussalam tersebut di atas berdomisili di alamat tersebut di atas.

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 11 April 2016
Kepala Kelurahan Singkup

ROHMAN. S. IP
NIP. 19770704 2007011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TASIKMALAYA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NOMOR : 4170/KK.10.23/PP.00.7/11/2019

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

ZAENUSSALAM

yang berkedudukan di :

Alamat : Kp. Pagergunung Rt/Rw 02/03
Kelurahan : Singkup
Kecamatan : Purbaratu
Kota : Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2409 Tahun 2019

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) :

5	1	0	0	3	2	7	8	0	5	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai 17 November 2024.

Tasikmalaya, 18 November 2019

Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya





NOTARIS

HERI HENDRIYANA, SH., MH

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C - 943 HT.03.02 - Tahun 2002

Jl. RE. Martadinata No. 20 Kota Tasikmalaya Telp. (0265) 312089, Fax. (0265) 312089

~ S A L I N A N ~

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"JIDRIS ASSALAM"

TANGGAL

23 Oktober 2015

No. 455.-

- ❧ -

PENDIRIAN YAYASAN

"JIDRIS ASSALAM"

Nomor : 455.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 23-10-2015 (dua puluh tiga Oktober dua ribu lima belas);-----

Pukul 10:50 WIB (sepuluh titik lima puluh Waktu Indonesia Bagian Barat);-----

Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum.** -----

Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan Kiyai Haji NONO NURUL HIDAYAT**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -----
11-03-1968 (sebelas Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Ustadz/Mubaligh,
bertempat tinggal di Cianjur Kidul, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan -
Gunungtanda, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor ----
Induk Kependudukan 3278051103680005, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah -----
tangan, tanggal 21-10-2015 (dua puluh satu Oktober dua ribu lima belas), bermaterai ---
cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian serta ---
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama : -----

- **Tuan Doktorandus Haji ENDUN SUDARMAN A, Magister Manajemen-----**
Pendidikan, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 06-06-1952 (enam Juni seribu sembilan
ratus lima puluh dua), Dosen, bertempat tinggal di Jalan Trowulan V.A T. 7 Nomor 5, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 025, Kelurahan Menlong, Kecamatan Cimahi -----
Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan -----
3273150606520003, Warga Negara Indonesia; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu -----
menerangkan: -----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam -----



kedudukannya tersebut diatas sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

Nama dan Tempat Kedudukan :

Pasal 1.

(1) Yayasan ini bernama :

Yayasan "JIDRIS ASSALAM".

(-selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan").

berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.

(2) Yayasan dapat membuka kantor atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

Maksud dan Tujuan :

Pasal 2.

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

- Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan.

Kegiatan :

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan melaksanakan Kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang sosial meliputi :

a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal yaitu pendidikan umum,

kejuruan dan Islam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain

Kelompok Bermain (KOBAR) dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT), Taman Kanak-Kanak Islam

Terpadu (TKIT), Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT), Sekolah Menengah Pertama

Islam Terpadu (SMPIT), Sekolah Menengah Umum Islam Terpadu (SMUIT),

Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu (SMKIT), Raudhotul Athfal (RA),

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA),

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan Perguruan Tinggi Islam (PTI), serta

- pendidikan khusus bagi tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita dan tuna netra; -----
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri atas : Paket A, Paket B, dan Paket C, -----
Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), kursus-kursus berbagai macam keterampilan : diantaranya komputer, bahasa, kecantikan, kepribadian dan keterampilan lainnya, pendidikan dan pelatihan: kewirausahaan, tenaga kerja, pertukangan, pertanian, peternakan, perkebunan, serta turut memelihara dan meningkatkan citra pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, - juga menyediakan sarana pendidikan guna menampung Sumber Daya Manusia -----
setingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi; -----
- c. Mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan, rumah pemeliharaan orang lanjut usia dan penitipan anak; -----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan balai pengobatan, poliklinik, laboratorium dan --
Rumah Sakit. -----
- e. Melakukan pembinaan olah raga; -----
- f. Menyelenggarakan penelitian dan penyuluhan dibidang Ilmu Pengetahuan, termasuk
dibidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan; -----
- g. Melakukan pembinaan seni dan budaya; -----
- h. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pembinaan; ----
- i. Mendirikan dan mengelola perpustakaan; -----
- j. Mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi -
muda dalam upaya mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia;
2. Bidang kemanusiaan meliputi : -----
- a. Memberikan bantuan kepada fakir miskin, tuna wisma dan gelandangan, kepada -----
korban bencana alam, serta penampungan pengungsi; -----
- b. Mendirikan rumah singgah. -----
- c. Menyelenggarakan pelayanan jenazah; -----
- d. Pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan konsumen; -----
13. Bidang keagamaan meliputi : -----

- a. Mendirikan rumah ibadah (mesjid) dan sarana ibadah lainnya; -----
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah -----
Takmiliah, Madrasah Ula dan Madrasah Wustho; -----
- c. Menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan dengan mendirikan dan menyelenggarakan --
Pusat Pengkajian, Pengembangan Dakwah Masyarakat dan Pusat Pengkaderan Umat;
- e. Melaksanakan syiar keagamaan antara lain melalui majlis ta'lim dan buletin dakwah;
- f. Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), -----
Taman kanak-kanak Al-Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA); -----
- g. Menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umroh; -----
- h. Menerima, mengkoordinir dan menyalurkan hewan qurban; -----
- i. Pengembangan Emotional Spiritual Quotion (ESQ) dan Pengembangan Kemandirian
Santri. -----

Jangka Waktu -----

Pasal 4 -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

Kekayaan -----

Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang -----
dipisahkan, dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). --
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan ----
dapat diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. Wakaf; -----
 - c. Hibah; -----
 - d. Hibah wasiat; dan -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan ----
Yayasan. -----

Organ Yayasan.

Pasal 6.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina;

b. Pengurus;

c. Pengawas.

Pembina

Pasal 7.

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8.

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Pembina tersebut :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam

- Pasal 7 ayat (7) sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini; -----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku. -----
- (3) Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota -----
pengawasan. -----

Tugas Dan Wewenang Pembina -----

Pasal 9 -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi : -----
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang -----
yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

Rapat Pembina -----

Pasal 10 -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat -----
dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas -----
Permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau -----
anggota Pengawas. -----

- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat -
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan -
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan -----
Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan --
dari anggota Pembina yang hadir. -----
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam --
Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

Pasal 11. -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : --
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka -----
dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan -
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ----
lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, -
apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka ----
keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara ---
yang sah. -----

- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
 tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----
 tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
 terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada -----
 keberatan dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan -----
 jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat -----
 dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila -----
 berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, -----
 dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua -----
 anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis -----
 serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan -----
 yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan -----
 yang sah dan mengikat. -----

Rapat Tahunan. -----

Pasal 12. -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) -----
 bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan : -----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau -----
 sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan -----
 untuk tahun yang akan datang; -----

- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. -----

(3) Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun --- buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

Pengurus -----

Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
- a. seorang Ketua; -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau --- negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung -- sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima)-tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium, apabila Pengurus Yayasan : ---
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan -----

Pengawas; dan

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

Tugas dan Wewenang Pengurus.

Pasal 16.

- (1) Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.

- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : --
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/- membebani kekayaan Yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan,

yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18.

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (3) Dalam hal hanya seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

Pelaksana Kegiatan

Pasal 19.

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau

dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat Kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23.

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat --
dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai -----
sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara --
Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis ---
dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ---
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan -
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

Pengawas

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi -
nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota pengawas adalah orang perseorangan yang -----
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam -----
melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, -----
masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 -----
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan -----
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama --

30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir, apabila :

- (1) Meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

Tugas Dan Wewenang Pengawas.

Pasal 27.

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;

- 1e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pegawai diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pembina. -----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

Rapat Pengawas. -----

Pasal 28. -----

- (1) Rapat pengawas dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili pengawas. -----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat -----
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan -----

Yayasan. -----

- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik -----
Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 29. -----

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas -----
akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang -----
hadir. -----
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat -----
Pengawas berdasarkan Surat Kuasa. -----
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, -----
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus -----
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan -----
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling -----
lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -

Pasal 30. -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara -
yang sah, -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -----
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara - Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----
Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan -----
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis
serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

Rapat Gabungan

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- (7) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan --

dipimpin oleh Ketua Pengawas.

- (8) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir,
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32.

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat
Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat
Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara
terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap
tidak ada.

Korum dan Putusan Rapat Gabungan.

Pasal 33.

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai,
maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama;
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota

- Pengurus dan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya -----
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah -----
terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila -----
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

Tahun Buku. -----

Pasal 34. -----

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -----
tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
- (3) Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan -----
ditutup pada tanggal 31-12-2015 (tiga puluh satu Desember dua ribu lima belas). -----

Laporan Tahunan. -----

Pasal 35.

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi Keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
- (7) Ikhtisar laporan tahunan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia, apabila Yayasan :
 - a. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
 - b. mempunyai kekayaan, diluar wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.

Pengubahan Anggaran Dasar.

Pasal 36.

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak

tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) --
dari seluruh Pembina. -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara --
terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37. -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa ---
Indonesia. -----

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, --
harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia. -----

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud --
dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia. -----

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan ----
pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

Penggabungan. -----

Pasal 38. -----

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih ----
Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan ---
diri menjadi bubar. -----

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan -----
dengan memperhatikan : -----

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan -----
Yayasan lain; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; --
atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang -----

bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rancangan penggabungan.

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

Pembubaran.

Pasal 40.

(1) Yayasan bubar karena :

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak

tercapai; -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----

1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----

2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----

3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah -----

pernyataan pailit dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, -----

Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41. -----

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar ----- dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----

(3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga ----- menunjuk likuidator. -----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan ----- di bidang kepailitan. -----

(5) Ketentuan mengenai penunjuk, pengangkatan, pemberhentian sementara, ----- pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggungjawab, serta pengawasan -- terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

(6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan ----- Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak ----- tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses ----- likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

(7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil ----- likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

(8) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ----- tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada -----

Pembina.

- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Cara Penggunaan Kekayaan Sisa Hasil Likuidasi

Pasal 42.

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

Peraturan Penutup.

Pasal 43.

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan **Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan** dengan susunan sebagai berikut :
- a. **Pembina :**
- Tuan Doktorandus Haji ENDUN SUDARMAN A, Magister Manajemen Pendidikan tersebut.
- b. **Pengurus :**

Ketua : Tuan Doktorandus Haji DUDUNG ABDUSSALAM,

Magister Agama, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal

06-06-1950 (enam Juni seribu sembilan ratus lima puluh),

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Pageurgunung,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Singkup,

Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat,

Nomor Induk Kependudukan 3278060606500005, Warga

Negara Indonesia.

Sekretaris : Tuan ENUS YUNUS, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di

Tasikmalaya, pada tanggal 16-12-1953 (enam belas Desember

seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Kampung Pagergunung, Rukun Tetangga

002, Rukun Warga 003, Kelurahan Singkup, Kecamatan

Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor

Induk Kependudukan 3278101612530001, Warga Negara

Indonesia.

Bendahara : Nyonya LAILI RAHMATUL FAJRI, Sarjana Pendidikan

Magister Humaniora, lahir di Bandung, pada tanggal

10-04-1989 (sepuluh April seribu sembilan ratus delapan puluh

sembilan), Guru, bertempat tinggal di Pagergunung, Rukun

Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Singkup,

Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat,

Nomor Induk Kependudukan 3273275004890002, Warga

Negara Indonesia.

c. Pengawas :

Ketua : Tuan Haji ENJANG BADRUJAMAN, lahir di Tasikmalaya,

pada tanggal 10-04-1957 (sepuluh April seribu sembilan ratus

lima puluh tujuh), Wiraswasta, bertempat tinggal di

Pageurgunung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003,

Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya,

Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan

3278101004570002, Warga Negara Indonesia.

- Anggota : 1. **Tuan ENDOH**, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal

09-07-1943 (sembilan Juli seribu sembilan ratus empat puluh --
tiga), Pensiunan, bertempat tinggal di Pagergunung, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Singkup,
Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat,
Nomor Induk Kependudukan 3278060907430003, Warga
Negara Indonesia.

2. **Tuan DEDI, Magister Agama**, lahir di Tasikmalaya, pada --
tanggal 01-03-1973 (satu Maret seribu sembilan ratus tujuh --
puluh tiga), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Perum Pondok Tandala, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --
007, Kelurahan Gunung Tandala, Kecamatan Kawalu, Kota --
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk

Kependudukan 3278050103730008, Warga Negara Indonesia. -

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota --
Pengawas yayasan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus --
disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini ----
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.
Pengurus Yayasan dan Karyawan Kantor Notaris,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau --
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk ----
membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga ----
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan ----
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. --

DEMILKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta

ini, dihadiri oleh : _____

- Tuan MUSLIM NURDIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-04-1976 _____
(sebelas April seribu sembilan-ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, _____
bertempat tinggal di Cilingga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan _____
Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor--
Induk Kependudukan 3278081104760003, Warga Negara Indonesia; dan _____
- Tuan SLAMET RIAN TO, Sarjana Teknik, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal _____
10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Cilingga, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan _____
Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, _____
Nomor Induk Kependudukan 3278081005860015, Warga Negara Indonesia; _____
- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. _____

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka _____
segera para penghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani. _____

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian. _____

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

Diberikan sebagai S A L I N A N, _____



HERI HENDRIYANA, SH., MH

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278060606500005

Nama : DRS. H. DUDUNG ABDUSSALAM, M.
AG

Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 06-06-1950

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : -

Alamat : KP PAGEURGUNUNG

RT/RW : 002 / 003

Kel/Desa : SINGKUP

Kecamatan : PURBARATU

Agama : ISLAM

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
05-09-2012

41.068.364.3-425.000

YAYASAN PONPES

ZAENUSSALAM



KEL PAGERGUNUNG RT. 003 RW. 005
SINGKUP PURBARATU
KOTA TASIKMALAYA JAWA BARAT

20 Februari 2021

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwv[✓]p.



NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat usaha/kantor,
harus melaporkan dan melaporkan kepada kantor.

Seluruh kegiatan perpajakan akan dipantau secara

0101341461100

AAA. 06135342

YAYASAN JIDRIS ASSALAM
KP PAGRAGHINI RT. 003 RW. 003
KEL. SINGKUP
KEC. PURBARATU KOTA TASIKMALAYA
JAWA BARAT
BERLAKU 2 TTD & STENPEL

0005/CABANG TASIKMALAYA
02/03/2020



Kami serankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank **bjb** terdekat

Buku ini milik bank **bjb**. jika menemukan harap mengembalikan
ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat

02 MAR 2020

Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

bank bjb

Pejabat Bank